



PUTUSAN
NOMOR : 0041/Pdt.G/2014/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan
xxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari
Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai
Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak
ada, tempat tinggal di Desa Fatukan Utu, Kecamatan AM. Abi
Oefeto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA Mw tanggal 3 Maret 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw



1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Mei 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/10/V/2003, tertanggal 21 Mei 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat selama 10 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Fatukan Utu, Kecamatan AM. Abi. Oefeto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, perempuan, umur 10 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan kakak kandung Pemohon di Kabupaten Sorong;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxx, kemudian keluarga Termohon merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Termohon agar Termohon tidak lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 September 2013, pada saat Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon menemukan Termohon bersama-sama dengan laki-laki lain bernama xxxxx melakukan hubungan suami istri di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon melaporkan perbuatan Termohon dengan laki-laki tersebut ke Polsek Sanggeng, kemudian Polsek menyelesaikan masalah Perzinahan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki bernama xxxxx, dan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki tersebut dan tetap tinggal bersama sebagai suami istri;

6. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada tanggal 5 Desember 2013 karena Termohon tetap berhubungan dengan laki-laki bernama xxxxx, lalu Pemohon menasihati agar Termohon tidak berhubungan dengan laki-laki tersebut, akan tetapi Termohon malah marah-marah dan memukul Pemohon kemudian Pemohon membalas dengan memukul juga Termohon, dan pada tanggal 17 Desember 2013 Termohon meminta izin untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi pada tanggal 27 Desember 2013 Termohon kembali ke Manokwari dan menyerahkan pernyataan tertulis bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, setelah itu Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kupang dan saat itu juga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon sebagai suami telah berusaha sabar dan menasihati Termohon, akan tetapi kesabaran dan nasihat Pemohon tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan rukun bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 77/10/V/2003 tertanggal 21 Mei 2003 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw



1. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan xxxxx Manokwari, bertempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Pemohon teman kerja sejak tahun 2010, sedangkan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sejak tahun 2010 pada waktu tinggal bertetangga di Mes xxxxx Manokwari;
- Bahwa awal bertetangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Mei tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan pada bulan Mei tahun 2011 Pemohon mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun Pemohon memaafkan Termohon;
- Bahwa pada bulan September 2013 Termohon selingkuh lagi dengan laki-laki lain yang bernama xxxxx bahkan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan;
- Bahwa setelah Pemohon mengetahui Termohon selingkuh kembali lalu Pemohon dengan teman-temannya menggrebek Termohon dengan selingkuhannya dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sanggeng;
- Bahwa sejak akhir Desember tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan xxxxx Manokwari, bertempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Pemohon sepupu sedangkan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sejak tahun 2003;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di xxxxx rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan sejak bulan Mei tahun 2011 Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon di kendaraan bermotor berboncengan dengan selingkuhannya;
- Bahwa pada bulan September 2013 Pemohon dan teman-temannya pernah menangkap Termohon dan selingkuhannya di rumah kontrakan bahkan Pemohon dan temannya memukul selingkuhannya lalu dibawa ke Polsek Sanggeng;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember tahun 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidangan perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat di laksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian berdasarkan alasan pada pokoknya sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama xxxxx dan puncaknya pada tanggal 14

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw



September 2013 Termohon selingkuh lagi dengan laki-laki bernama xxxxx bahkan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak bulan Mei tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama xxxxx dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sejak akhir bulan Desember tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw



keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak bulan Mei tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama xxxxx, saksi juga sering melihat Termohon berboncengan dengan selingkuhannya dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sejak akhir bulan Desember tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2003 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama xxxxx bahkan Pemohon dan temannya menangkap Termohon bersama selingkuhannya lalu dilaporkan di pihak Polsek Sanggeng;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara Verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1435 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHL** sebagai Hakim Ketua, **AKBAR ALI, SHL** dan **RISTON PAKILI, SHL** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **AKBAR ALI, SHL**

FAHRI LATUKAU, SHL

ttd

2. **RISTON PAKILI, SHL**

Panitera Pengganti,

ttd

ELFAUS ARDANAN

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.55.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 1.246.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw



Hal. 13 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2014 /PA Mw